

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 022/TP/VLHH/II/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Pucang Gading No. 51, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 445/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 15 Februari 2021 s.d 14 Februari 2027
  - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 16 s.d 17 Januari 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor 007-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB)
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Pucang Gading No. 51, Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - SK Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah no. 522.36/5/TPT-KB/DMPTSP/01/2024 tanggal 2 Januari 2024.
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220007330374 tanggal 7 Maret 2020, perubahan ke-23 tanggal 1 Juli 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Jl. Raya Pucang Gading No. 51, Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Sylvester Wanipatria Wongso
8. Nama MR *Auditee* : Iis Setiyawati

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Kamis, 16 Januari 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB)
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 16 s/d 17 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
  - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jumat, 17 Januari 2025 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB)
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Jumat, 7 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) dinyatakan LULUS Penilaian 4 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

| <b>PRINSIP 1:</b>                                              |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b> |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                             | Verifier 1.1.1.a      | : | Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah memiliki ijin TPT-KB melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/11452/TPT-KB/DPMPTSP/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan telah memiliki izin baru atau perpanjangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/5/TPT-KB/DPMPTSP/01/2024 tanggal 02 Januari 2024, berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, keterangan lokasi dan lain-lain yang tercantum dalam Ijin TPT-KB telah sesuai dengan data-data perijinan lainnya. Lokasi TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO sesuai dengan izin TPT yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Raya Pucang Gading No. 51, Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah pada koordinat 7° 1'49,143" S dan 110° 29'19,9969" E. |
| 2.                                                             | Verifier 1.1.2.a      | : | Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO disusun bulan Oktober 2019 dan tersedia bukti terima Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester I - IV tahun 2024 yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.                                                             | Verifier 1.1.2.b      | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia Laporan/Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan terbukti implementasi kelolaan pantau di lokasi usaha TPT-KB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                                                             | Verifier 1.2.1.a      | : | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>PRINSIP 1:</b>                                              |   |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b> |   |                                                                                                                                                                           |
|                                                                |   | kelompok.<br>Jika berkelompok.                                                                                                                                            |
| Nilai                                                          | : | <i>Not Aplicable</i>                                                                                                                                                      |
| Ringkasan Justifikasi                                          | : | PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Aplicable</i> ). |

| <b>PRINSIP 2:</b>                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                                                                             | Verifier 2.1.1.a      | : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah menerima kayu bulat dari hutan alam sebanyak 123 kali dengan jumlah 5.078 batang dengan volume 23.523,52 m <sup>3</sup> . Kayu bulat diperoleh dari 4 (empat) supplier yang meliputi 2 (dua) pemegang PBPHH dan 2 (dua) pemegang TPT-KB. Suplier telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dokumen jual beli berupa invoice yang diterbitkan oleh supplier dan bukti transfer pembayaran melalui rekening Bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.                                                                                             | Verifier 2.1.1.b      | : Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan melalui system SIPUHH dengan diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah ditandatangani oleh GANISPH PKB a.n Husain dengan Nomor Register 04210015530 yang berlaku 10 September 2021 s.d 26 Agustus 2024, sesuai dengan Persetujuan Penugasan GanisPH nomor 070921022 yang diterbitkan oleh Kepala Balai tanggal 10 September 2021 dan GANISPH PKB a.n M. Rizal Adtakha dengan Nomor Register 23240021253 yang berlaku 30 April 2024 s.d 30 April 2029, sesuai dengan Persetujuan Penugasan GanisPH nomor 070524170 yang diterbitkan oleh Kepala Balai tanggal 25 Mei 2024. Bukti pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan daftar pemeriksaan kayu bulat hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh GANISPH PKB atas nama Husain (Januari 2024) dan M. Rizal Adtakha (tahun 2024 periode bulan Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November dan Desember). Dokumen DPKB dan hasil pemeriksaan fisik kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK. |
| 3.                                                                                             | Verifier 2.1.1.c      | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>PRINSIP 2:</b>                                                                              |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh penerimaan kayu bulat di TPT-KB PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa SKSHHK dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB). Penerimaan kayu bulat dilakukan oleh GANISPH PKB yang telah mendapatkan Penugasan sebagai GANISPH di TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya Direktorat Jenderal PHL. TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan kayu lelang. |
| 4.                                                                                             | Verifier 2.1.1.d      | : | Izin CITES.<br><b>Jika menerima kayu yang termasuk CITES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Kayu bulat yang diterima PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) yaitu kayu jenis meranti, kruing yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.                                                                                             | Verifier 2.1.1.e      | : | Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO hanya menerima kayu bulat dari 4 (empat) supplier yang meliputi 2 (dua) pemegang PBPHH dan 2 (dua) pemegang TPT-KB. Suplier telah memiliki S-Legalitas/ S-PHL yang sah dan masih berlaku. Pemasok dari TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu Bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implentasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                        |
| 6.                                                                                             | Verifier 2.1.1.f      | : | Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen LMKB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) periode audit yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan dan laporan penjualan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.                                                                                             | Verifier 2.1.2.a      | : | Dokumen identitas importir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO Nomor 0220007330374 tanggal 7 Maret 2020, perubahan ke-23 tanggal 1 Juli 2022 dimana dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa NIB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO berlaku sebagai Angka pengenalan Impor (API-P), namun TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO selama periode audit tidak                                                                                                                                                                    |

| <b>PRINSIP 2:<br/>TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |   |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                       |   | melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku diperoleh dari pemasok lokal.                                                                                                                  |
| 8.                                                                                                            | Verifier 2.1.2.b      | : | Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.                                                                        |
|                                                                                                               | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                               | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ) |
| 9.                                                                                                            | Verifier 2.1.2 c      | : | Deklarasi hasil hutan impor.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                               | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ) |
| 10.                                                                                                           | Verifier 2.1.2 d      | : | Persetujuan impor.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                               | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                               | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ) |
| 11.                                                                                                           | Verifier 2.1.2 e      | : | Laporan realisasi impor.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                               | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                               | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ) |
| 12.                                                                                                           | Verifier 2.1.2 f      | : | Dokumen Impor.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                               | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                               | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ) |
| 13.                                                                                                           | Verifier 2.1.2 g      | : | Bukti pembayaran bea masuk.<br><b>Jika terkena bea masuk.</b>                                                                                                                                 |
|                                                                                                               | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                               | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ) |
| 14.                                                                                                           | Verifier 2.1.2 h      | : | Izin CITES.<br>Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.                                                                                                                                 |
|                                                                                                               | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                               | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ) |

**PRINSIP 2:**

**TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Verifier 2.1.2 i      | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.                                                                                                                                      |
|     | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                        |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ) |

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.**

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 3.1.1        | : | Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah melakukan penjualan sebanyak 641 kali dengan jumlah kayu bulat sebanyak 5.144 batang dengan volume 23.714,50 M <sup>3</sup> . Seluruh pengiriman kayu bulat selama periode tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan DKB. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh Ganis PH PKB (P2SKSHH) atas nama Husain dan M.Nurul Mukhanif yang telah memperoleh penunjukan sebagai penerbit dokumen SKSHHK. |
| 2. | Verifier 3.2.1 a      | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah melakukan implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asal usul kayu. Hasil verifikasi menunjukan tidak ada penerimaan kayu lelang pada TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada kayu lelang                                                                                                                                                    |

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.**

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 4.1.1 a      | : | Pedoman/prosedur K3.                                                                                                                                                                                                  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                              |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah mempunyai prosedur K3 dan Penunjukan petugas penanggung jawab K3. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 dengan Surat Penunjukkan Direktur PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO. |
| 2. | Verifier 4.1.1 b      | : | Implementasi K3.                                                                                                                                                                                                      |

| <b>PRINSIP 4:</b>                                    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.</b> |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia juga denah dan papan penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang berlokasi di areal lapang di depan lokasi kantor.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                                                   | Verifier 4.1.1 c      | : | Catatan kecelakaan kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya mencegah kecelakaan kerja yaitu dengan memasang rambu-rambu / himbuan terkait K3 untuk meningkatkan kedisiplinan pekerja serta menyediakan perlengkapan APD sesuai ketentuan kepada karyawan.                                                                                                                                                                              |
| 4.                                                   | Verifier 4.2.1        | a | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.<br>Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak terdapat serikat pekerja pada TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tersedia Surat Pernyataan Bebas Berserikat yang dibuat oleh Sylvester Wanipatria Wongso selaku Direktur PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tanggal 4 Januari 2021 yang memuat pernyataan kebebasan pekerja untuk berserikat atau membentuk serikat pekerja di lingkup PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menjelaskan bahwa diperbolehkan terlibat dalam serikat pekerja selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku. |
| 5.                                                   | Verifier 4.2.2.       | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | Jumlah Karyawan PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) (TPT-KB) sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.                                                   | Verifier 4.2.3        | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi data karyawan TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Muhammad Rizal Adtakha telah berumur > 18 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.                                                   | Verifier 4.2.4        | : | Terdapat kebijakan persamaan gender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.**

|  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) memiliki karyawan sebanyak 7 (Tujuh) orang sebagaimana yang tercantum dalam dokumen data karyawan, dengan 5 (lima) orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 (dua) orang berjenis kelamin perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan tentang kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO. |
|--|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Yogyakarta, 7 Februari 2025

PT TRANSTRA PERMADA



  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur